

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang, tempat kedudukan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tenggara di Tual. Namun pada tahun 2007 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, maka Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara perlu dipindahkan dari wilayah Kota Tual ke wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Di samping hal tersebut di atas, pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dari wilayah Kota Tual ke wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

Secara keseluruhan Kecamatan Kei Kecil dinilai layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara dari aspek kondisi geografis, kesesuaian dengan rencana tata ruang, ketersediaan lahan, sosial, budaya, sejarah, politik dan keamanan, sarana dan prasarana, serta orbitasi dan aksesibilitas.

Ibu . . .

Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara tersebut berkedudukan di sebagian wilayah Kecamatan Kei Kecil yang meliputi 8 (delapan) ohoi dan 1 (satu) kelurahan sebagai berikut: Ohoi Wearlilir, Ohoi Faan, Ohoi Ohoiluk, Ohoi Ngayub, Ohoi Kolser, Ohoi Loon, Ohoi Kelanit, Ohoi Ohoingur, dan Kelurahan Ohoijang Watdek.

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah ini pula, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara diberi nama Langgur. Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur Kecamatan Kei Kecil terletak pada koordinat 05° 40' 32,1" LS (Lintang Selatan) dan 132° 42' 23,6" BT (Bujur Timur).

Pada saat ini, pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun nonfisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara ke Langgur wilayah Kecamatan Kei Kecil, memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara.

Untuk mewujudkan pemerataan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan wilayah Kei Besar dijadikan sebagai pusat kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara telah diusulkan oleh Bupati Maluku Tenggara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan surat Nomor 125.1/628 tanggal 3 April 2009 perihal Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara, dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Keputusan Nomor 09/II/DPRD/2009 tanggal 10 April 2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penetapan Langgur menjadi Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara, dilanjutkan dengan surat Bupati Maluku Tenggara kepada Gubernur Maluku dengan

Nomor . . .

Nomor 135/2993 tanggal 25 November 2009 perihal Usulan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara, serta surat Gubernur Maluku kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 136/2987 tanggal 16 Desember 2009 perihal Usulan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ohoi adalah sebutan lain untuk desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Nama Langgur telah dikenal dan digunakan secara turun menurun sejak lama ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Nama Langgur merupakan perwujudan sebuah kebanggaan dan harapan akan terus berkembangnya pendidikan dan kemajuan masyarakat Langgur dalam menggalakkan pembangunan di berbagai bidang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5227